

ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PIMPINAN TINGKAT KABUPATEN MAGETAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : R.BUSTOMI JAUHARI
 Alamat : DESA MOJOPURNO RT 006 RW 004 KEC.NGARIBOYO
 Alamat domisili : DESA MOJOPURNO RT 006 RW 004 KEC.NGARIBOYO
 Nomor Identitas : 3520161805710003
 Jabatan : KETUA
2. Nama : ROMELAN
 Alamat : DESA KRAJAN RT 007 RW 002 KEC. PARANG
 Alamat domisili : DESA KRAJAN RT 007 RW 002 KEC. PARANG
 Nomor Identitas : 3520021201670001
 Jabatan : BENDAHARA

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD KABUPATEN MAGETAN.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:




1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal atau saldo pembukuan;
 - c. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - f. Saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak kami.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU KABUPATEN MAGETAN, yang dilengkapi dengan :
 - a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
 - d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f. Formulir Model LADK6-PARPOL atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
 - g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU KABUPATEN MAGETAN.

8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU KABUPATEN MAGETAN paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
 - d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU KABUPATEN MAGETAN, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
 - c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f. Formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g. Formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan
 - l. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRD KABUPATEN MAGETAN.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp 2,5 Milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 25 Milyar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU KABUPATEN MAGETAN.
18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan perhitungan suara.
21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan

keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan dana kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

MAGETAN 20 April 2019

KETUA		BENDAHARA
		
R. BUSTOMI JAUHARI		R. ROMELAN

Keterangan:

* Pilih salah satu.